

**DISHARMONISASI PELAKSANAAN PASAL 5 PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR 438 TAHUN 2013 TERKAIT HAK  
DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**DEWI DWI IRAWATI**

NIM. 105010107111064



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

1. Bapak Sihabudin, Dr., SH, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH.M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan motivasinya.
3. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Seluruh Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yaitu Haru Permadi SH., ..... Fines Fatimah SH., MH, AAA Nanda Saraswati SH., M. Hum atas segala bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa-masa perkuliahan.
5. Ayahanda dan Ibu yang selalu mendoakan, memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta nasehat yang tiada hentinya. Terima kasih rasanya tidak akan pernah cukup untuk membalas semua yang telah beliau berikan. Jasamu tidak akan pernah terlupakan.
6. Semua Saudaraku tercinta Tatik Irawati dan Burhanudin atas dukungan, motivasinya dan perhatiannya, penulis haturkan terima kasih.

7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang tak bisa saya sebut satu persatu namanya, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini.
8. Terimakasih kepada orang yang special yang telah memberi nasehat serta dukungan yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Universitas Brawijaya Malang beserta staf kepegawaian, atas bantuannya dalam memberikan data-data sehingga selesainya skripsi ini.
10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang,

2014

Penulis

**DAFTAR ISI**

Halaman	
Lembar Persetujuan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Ringkasan	x

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan .....	15

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Disharmonisasi.....	17
B. Pengertian Pendidikan .....	21
C. Pengertian Pendidikan Tinggi .....	23
D. Dosen.....	27
1. Pengertian Dosen.....	27
2. Status Kepegawaian Dosen.....	30



E. Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil .....	33
---	----

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	38
--------------------------	----

B. Metode Pendekatan Penelitian .....	39
---------------------------------------	----

C. Lokasi Penelitian .....	39
----------------------------	----

D. Jenis Data dan Sumber Data Hukum.....	39
--	----

1. Data Primer.....	39
---------------------	----

2. Data Sekunder.....	40
-----------------------	----

E. Teknik Pengambilan Data .....	41
----------------------------------	----

1. Tehnik Pengumpulan Data Primer.....	41
--	----

2. Tehnik Pengumpulan Data Sekunder.....	41
--	----

F. Populasi dan Sampel.....	42
-----------------------------	----

G. Teknik Analisis Data.....	42
------------------------------	----

H. Definisi Operasional.....	43
------------------------------	----

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
--	----

1. Kota Malang.....	44
---------------------	----

2. Universitas Brawijaya.....	47
-------------------------------	----

3. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.....	50
--	----



B.	Disharmonisasi Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkanit Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya di Universitas Brawijaya Malang .....	55
1.	Pelaksanaan Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Brawiajaya .....	55
2.	Perbedaan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005.....	58
C.	Hambatan yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam mengharmonisasikan Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya .....	63
1.	Faktor Penghambat.....	63
2.	Faktor Pendukung .....	67
D.	Solusi yang diambil oleh Universitas Brawijaya dalam menghadapi hambatan untuk mengharmonisasikan Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya. ....	69

**BAB V PENUTUP**


A.	Kesimpulan .....	72
B.	Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Luas Kecamatan Kota Malang.....	45
Tabel 2. Perbedaan Dosen Tetap Non PNS dan Dosen Tetap PNS.....	57
Tabel 3. Perbedaan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005.....	59
Tabel 4. Jabatan Akademik Universitas Brawijaya.....	62




## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Peta Kota Malang..... 44

Gambar 2. Peta Universitas Brawijaya..... 47






DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1. Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya..... 53



## RINGKASAN

Dewi Dwi Irawati, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, Disharmonisasi Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya, Lutfi Effendim SH.M.Hum. ; Dr. Shinta Hadiyantina SH., MH.

Dalam permasalahan skripsi ini, penulis membahas tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terjadinya disharmonisasi pada pelaksanaan pasal 5 peraturan rektor universitas brawijaya nomor 438 tahun 2013 terkait hak dosen tetap non pegawai negeri sipil universitas brawijaya di universitas brawijaya malang. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya hak dosen tetap non pegawai negeri sipil masih belum terlaksana dengan baik sesuai peraturan universitas brawijaya. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah yang pertama mengapa terjadi disharmonisasi pada pelaksanaan pasal 2 peraturan rektor universitas brawijaya nomor 438 tahun 2013 terkait hak dosen tetap non pegawai negeri sipil universitas brawijaya malang, kedua apa hambatan yang dihadapi oleh universitas brawijaya dalam mengharmonisasikan pelaksanaan pasal 5 peraturan rektor universitas brawijaya nomor 438 tahun 2013 terkait dosen tetap non pegawai negeri sipil universitas brawijaya, dan yang ketiga apa solusi yang diambil oleh universitas brawijaya untuk menghadapi hambatan dan kendala dalam mengharmonisasikan pelaksanaan pasal 5 peraturan rektor universitas brawijaya nomor 438 tahun 2013 terkait dosen tetap non pegawai negeri sipil universitas brawijaya. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan pasal 5 peraturan rektor universitas brawijaya nomor 438 tahun 2013 terkait hak dosen tetap non pegawai negeri sipil universitas brawijaya, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh universitas brawijaya dalam mengharmonisasikan pelaksanaan pasal 5 peraturan rektor universitas brawijaya nomor 438 tahun 2013 terkait dosen tetap non pegawai negeri sipil universitas brawijaya baik faktor penghambat maupun faktor pendukung, dan untuk mengetahui solusi untuk menghadapi hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan hak dosen tetap non pegawai negeri sipil. Upaya dalam mengetahui pelaksanaan pasal 5 peraturan rektor universitas brawijaya nomor 438 tahun 2013 terkait hak dosen tetap non pegawai negeri sipil maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris. Kemudian, seluruh data dianalisa secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan hak dosen tetap non pegawai negeri sipil tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Solusi yang dilakukan oleh universitas brawijaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu mengenai hak dosen tetap non pegawai negeri sipil agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara dosen tetap non pegawai negeri sipil dengan dosen tetap pegawai negeri sipil.

## SUMMARY

*Dewi Dewi Irawati, Administrative Law, Faculty of law, University of Brawijaya, August 2014, Disharmonisasi the implementation of article 5 of regulation to Brawijaya University Rector Number 438 Years 2013 Related Rights Lecturer Remains Non civil servant Brawijaya University, Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum. ; Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.*

*The problems of this thesis, the author discusses the problems raised in this research is the occurrence of disharmonisasi on the implementation of article 5 of regulation to brawijaya university rector number 438 years 2013 related rights lecturer remains non civil servant University of brawijaya University of brawijaya in malang. This event without the existence of the right of non-permanent lecturer civil servants still have not done properly conforms regulation University of brawijaya. As such, the thesis is the first problem formulation raised why is there disharmonisasi on the implementation of article 2 of the regulation to brawijaya university rector number 438 years 2013 related rights lecturer remains non civil servant University of brawijaya malang, both what the obstacles faced by University of brawijaya in harmonize the implementation of article 5 of regulation to brawijaya university rector number 438 years 2013 associated professors remain non civil servant University of brawijaya, and the third is what the solution taken by UB for menghadapi obstacles and constraints in the implementation of article 5 regulations harmonize the Rector of the University of brawijaya number 438 years 2013 associated professors remain non civil servant University of brawijaya. This research aims to find out and analyze the mengenai implementation article 5 regulation to brawijaya university rector number 438 years 2013 related rights lecturer remains non civil servant brawijaya University, to know and analyze the obstacles faced by University of brawijaya in harmonize the implementation of article 5 of regulation to brawijaya university rector number 438 years 2013 associated professors remain non civil servant University of brawijaya good factors supporting factor or barrier, and to find out solutions to confront the obstacles affecting the implementation of the rights of non-permanent lecturer civil servant. Efforts in the implementation of article 5 of regulation knowing Rector University of brawijaya number 438 years 2013 related rights lecturer remains non civil servant then the method used is the juridical approach was empirical. Then, the data were analyzed by descriptive analysis. Based on the results of this research, the author answers to existing problems, and that implementation of the rights of non-permanent lecturer civil servant incompatible with existing regulations. Solutions conducted by the University of brawijaya in order to improve the quality and the quality of teaching on the rights of non-permanent civil servants not to occur social jealousy between the lecturers remained non civil servant with permanent civil servant lecturers.*